



PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR: 11 TAHUN 2015

TENTANG

**LOKASI KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban Daerah selama penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Indramayu khususnya pada masa kampanye perlu adanya pengaturan lokasi kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 - 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686) sebagaimana telah beberapa diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2088 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 9 Seri D.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 2);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN INDRAMAYU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi pemilu Presiden/Wakil Presiden, pemilu Legislatif dan pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
5. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai tertentu.
6. Pertemuan terbatas/tertutup adalah pertemuan yang dilaksanakan di ruangan gedung yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan paling banyak 250 orang.
7. Rapat Umum adalah rapat yang dilaksanakan dilapangan, stadion, alun-alun dengan dihadiri oleh massa dari anggota maupun pendukung parpol peserta pemilu dan warga masyarakat lainnya.
8. Alat Peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk

mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu.

9. Lokasi Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Indramayu, adalah lokasi yang ditetapkan sebagai daerah yang diijinkan dan/atau dilarang untuk kampanye di Kabupaten Indramayu.

BAB II KAMPANYE

Pasal 2

Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui :

- a. Pertemuan Terbatas/Tertutup;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Media massa cetak dan media massa elektronik;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- f. Rapat umum;
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

BAB III LOKASI KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN

Pasal 3

- (1). Lokasi Kampanye Pemilu melalui rapat umum terbuka tingkat Kabupaten ditetapkan pada lokasi :
- a. Untuk Lokasi Kampanye Peserta Pemilu DPR dan DPRD :

Dapil I

- Lapangan Gor Singalodra Desa Sindang Kecamatan Sindang.

Dapil II

- Lapangan Benda Desa Benda Kecamatan Karangampel.

Dapil III

- Lapangan 20 Mei Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang.

Dapil IV

- Lapangan Janggleng Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi.

Dapil V

- Lapangan Bola Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan.

Dapil VI

- Lapangan belakang Balai Desa Patrol Kecamatan Patrol.

b. Untuk Lokasi Kampanye Peserta Pemilu DPD:

Dapil I

- Area Sport Centre Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu.

Dapil II

- Lapangan Bola Wira Bujana Belakang Koramil Desa Juntikebon Kecamatan Juntinyuat.

Dapil III

- Lapangan Bola Desa Bulak Kecamatan Jatibarang.

Dapil IV

- Lapangan Jumbleng Desa Jumbleng Kecamatan Losarang.

Dapil V

- Lapangan belakang Koramil Desa Gabuswetan Kec. Gabuswetan.

Dapil VI

- Lapangan Alun-Alun Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis.

c. Untuk Lokasi Kampanye Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden :

Dapil I

- Lapangan Gor Singalodra Desa Sindang Kecamatan Sindang.

Dapil II

- Lapangan Benda Desa Benda Kecamatan Karangampel.

Dapil III

- Lapangan 20 Mei Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang.

Dapil IV

- Lapangan Janggleng Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi.

Dapil V

- Lapangan Bola Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan.

Dapil VI

- Lapangan belakang Balai Desa Patrol Kecamatan Patrol.

d. Untuk Lokasi Kampanye Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur:

Dapil I

- Lapangan Gor Singalodra Desa Sindang Kecamatan Sindang.

Dapil II

- Lapangan Benda Desa Benda Kecamatan Karangampel.

Dapil III

- Lapangan 20 Mei Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang.

Dapil IV

- Lapangan Janggleng Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi.

Dapil V

- Lapangan Bola Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan.

Dapil VI

- Lapangan belakang Balai Desa Patrol Kecamatan Patrol.

- e. Untuk Lokasi Kampanye Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati:

Dapil I

- Lapangan Gor Singalodra Desa Sindang Kecamatan Sindang.

Dapil II

- Lapangan Benda Desa Benda Kecamatan Karangampel.

Dapil III

- Lapangan 20 Mei Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang.

Dapil IV

- Lapangan Janggleng Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi.

Dapil V

- Lapangan Bola Desa Gabuswetan Kecamatan Gabuswetan.

Dapil VI

- Lapangan belakang Balai Desa Patrol Kecamatan Patrol.

- (2). Lokasi kampanye melalui pertemuan terbatas/tertutup tingkat Kabupaten ditetapkan pada lokasi Asrama Haji dan Islamic Centre.

- (3). Lokasi terlarang untuk pemasangan alat peraga kampanye meliputi :

- a. Untuk Lokasi jalan :

- Jalan Jendral Suprpto;
- Jalan Jendral Ahmad Yani;
- Jalan Yos Sudarso;
- Jalan Jendral Sudirman;
- Jalan Gatot Subroto;
- Jalan D.I Panjaitan;
- Jalan R.A Kartini, Jalan S. Parman sampai dengan jembatan Cimanuk;
- Jalan Soekarno-Hatta dari arah Simpang Lima sampai dengan Jembatan Bungkul;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 18 Agustus 2015



Diundangkan di Indramayu
Pa d a tanggal 18 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR: 11 TAHUN 2015